



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik di Daerah;
- b. bahwa jenis hasil produksi usaha daerah bidang perikanan terus meningkat dan bertambah sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perikanan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Instansi Yang Ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarbaru yang merupakan tempat penghasil benih, calon induk/induk ikan air tawar serta tempat pembinaan dan pemantauan penerapan teknik perbenihan, distribusi benih, pengendali mutu benih dan pelestarian sumberdaya ikan di wilayah kota Banjarbaru.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Dihapus...

7. Dihapus.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dihapus.
11. Ikan adalah anggota vertebrata poikilothermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernafas dengan insang.
12. Benih Ikan adalah semua jenis anakan ikan baik air tawar, air payau maupun air asin dalam keadaan hidup yang akan dibudidayakan/dikembangkan.
13. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
14. Calon Induk Ikan adalah calon induk ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
15. Induk Penjenis atau *Great Grand Parent Stock* untuk selanjutnya disingkat GGPS adalah induk ikan yang dihasilkan oleh dan dibawah pengawasan penyelenggaraan pemulia.
16. Induk Dasar atau *Great Parent Stock* untuk selanjutnya disingkat GPS adalah induk ikan keturunan pertama dan Induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok
17. Induk Pokok atau *Parent stock* untuk selanjutnya disingkat PS adalah Induk Ikan Keturunan pertama dari dan Induk Dasar atau Induk Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk Pokok.
18. Ikan konsumsi adalah semua jenis ikan baik air tawar, air payau maupun air asin yang mencapai ukuran tertentu untuk dikonsumsi.
19. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan penjualan benih ikan melalui transaksi.
20. Pembudidayaan Ikan adalah orang atau badan yang melakukan budidaya benih ikan dan konsumsi baik di kolam, sawah dan perairan umum (keramba dan jaring apung).
21. Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah kelompok yang melakukan pembenihan/penangkaran benih ikan untuk dapat menghasilkan ukuran tertentu.
22. Usaha Pembesaran Ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembesaran ikan untuk dapat menghasilkan jenis ikan dengan ukuran untuk konsumsi.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disebabkan oleh sektor swasta.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dipungut retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah bidang perikanan budidaya berupa induk, calon induk dan benih ikan air tawar.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan, Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah khususnya Induk, Calon Induk dan Benih Ikan Air Tawar.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

4. Ketentuan BAB IV dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TATA KELOLA BUDIDAYA PEMBENIHAN IKAN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Budidaya Pembenuhan Ikan secara teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, ukuran, berat berdasarkan pada jenis komoditi Produksi Bidang Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. untuk Benih berdasarkan jenis komoditas dan ukuran Benih; dan
 - b. untuk Calon Induk/Induk berdasarkan jenis Ikan dan kelas Ikan (GPS dan PS).
- (2) Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan dengan harga Induk, Calon Induk dan Benih Ikan yang berlaku di Daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

NAMA BENIH, CALON INDUK DAN INDUK IKAN AIR TAWAR	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1. Baung		
a. Larva	per 100 ekor	500,-
b. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	140,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	210,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	350,-
4) > 5 - 7 cm	per ekor	600,-
c. Calon Induk	per Kg	25.000,-
d. Induk	per Kg	40.000,-
e. Konsumsi	per Kg	15.000,-
f. Induk afkir	per Kg	15.000,-
2. Grass Crap (Koan)		
a. Larva	per 100 ekor	300,-
b. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	100,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	175,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	350,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	500,-
c. Calon Induk	per Kg	25.000,-
d. Induk	per Kg	32.000,-
e. Konsumsi	per Kg	15.000,-
f. Induk afkir	per Kg	15.000,-
3. Ikan Mas		
a. Larva	per 100 ekor	300,-
b. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	40,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	140,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	180,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	220,-
c. Calon Induk	per Kg	25.000,-
d. Induk	per Kg	40.000,-
e. Konsumsi	per Kg	20.000,-
f. Induk afkir	per Kg	18.000,-
4. Ikan Mola		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	25,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	60,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	90,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	100,-
b. Calon Induk	per Kg	25.000,-
c. Induk	per Kg	32.000,-
d. Konsumsi	per Kg	15.000,-
e. Induk afkir	per Kg	15.000,-

1	2	3
5. Ikan Nila		
a. Larva	per 100 ekor	500,-
b. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	20,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	30,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	80,-
4) > 5 - 8 cm	per ekor	120,-
5) > 8 - 12 cm	per ekor	240,-
c. Calon Induk	per Kg	30.000,-
d. Induk	per Kg	40.000,-
e. Konsumsi	per Kg	16.000,-
f. Induk afkir	per Kg	14.000,-
6. Kodok Lembu		
a. Benih		
1) Berudu (1 bulan)	per ekor	100,-
2) Berudu (2 bulan)	per ekor	200,-
3) Berudu (3 bulan)	per ekor	300,-
4) Percil	per ekor	400,-
b. Calon Induk	per pasang	100.000,-
c. Induk	per pasang	100.000,-
d. Kodok afkir	per Kg	10.000,-
7. Lele		
a. Larva	per 100 ekor	500,-
b. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	80,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	140,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	240,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	400,-
c. Calon Induk	per Kg	32.000,-
d. Induk	per Kg	40.000,-
e. Konsumsi	per Kg	11.000,-
f. Induk afkir	per Kg	10.000,-
8. Udang Galah		
a. Benih		
1) Juvenil	per ekor	25,-
2) Tokolan I	per ekor	50,-
3) Tokolan II	per ekor	75,-
b. Calon Induk	per Kg	40.000,-
c. Induk	per Kg	50.000,-
d. Konsumsi	per Kg	25.000,-
e. Udang afkir	per Kg	25.000,-
9. Gurame		
a. Telur	per 100 butir	1,500,-
b. Larva	per ekor	25,-
c. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	175,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	250,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	350,-
4) > 5 - 8 cm	per ekor	450,-
5) > 8 - 12 cm	per ekor	600,-
d. Calon Induk	per Kg	28.000,-
e. Induk	per Kg	35.000,-
f. Konsumsi	per Kg	28.000,-
g. Induk afkir	per Kg	25.000,-

1	2	3
10. Papuyu / Betok		
a. Larva	per 100 ekor	200,-
b. Benih		
1) 1 - 3 cm	per ekor	160,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	240,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	400,-
c. Calon Induk	per Kg	40.000,-
d. Induk	per Kg	64.000,-
e. Konsumsi	per Kg	32.000,-
f. Induk afkir	per Kg	32.000,-
11. Cherax (Lobster Air Tawar)		
a. Benih		
1) > 2 - 3 cm	per ekor	250,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	500,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	1.000,-
b. Calon Induk	per Kg	40.000,-
c. Induk	per Kg	50.000,-
d. Konsumsi	per Kg	50.000,-
e. Induk afkir	per Kg	50.000,-
12. Patin		
a. Patin Siam		
1) Larva	per 100 ekor	400,-
2) Benih		
a) 1 - 2 cm	per ekor	50,-
b) > 2 - 3 cm	per ekor	175,-
c) > 3 - 5 cm	per ekor	250,-
d) > 5 - 8 cm	per ekor	350,-
3) Calon Induk	per Kg	35.000,-
4) Induk	per Kg	40.000,-
5) Konsumsi	per Kg	15.000,-
6) Induk afkir	per Kg	10.000,-
b. Patin Lokal		
1) Larva	per 100 ekor	600,-
2) Benih		
a) 1 - 2 cm	per ekor	100,-
b) > 2 - 3 cm	per ekor	200,-
c) > 3 - 5 cm	per ekor	250,-
d) > 5 - 8 cm	per ekor	275,-
3) Calon Induk	per Kg	32.000,-
4) Induk	per Kg	40.000,-
5) Konsumsi	per Kg	13.000,-
6) Induk afkir	per Kg	13.000,-
13. Gabus		
a. Larva	per 100 ekor	500,-
b. Benih		
1) > 2 - 3 cm	per ekor	200,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	300,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	400,-
c. Calon Induk	per Kg	32.000,-
d. Induk	per Kg	40.000,-
e. Konsumsi	per Kg	32.000,-
f. Induk afkir	per Kg	32.000,-

1	2	3
14. Ikan Koi		
a. Benih		
1) 1 - 3 cm	per ekor	240,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	400,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	800,-
3) > 8 - 12 cm	per ekor	1.600,-
b. Calon Induk	per ekor	60.000,-
c. Induk	per ekor	400.000,-
d. Induk afkir	per ekor	200.000,-
15. Ikan Koki		
a. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	500,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	1.000,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	1.500,-
b. Calon Induk	per ekor	7.500,-
c. Induk	per ekor	10.000,-
d. Induk afkir	per ekor	3.000,-
16. Siklid		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	500,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	1.000,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	1.500,-
b. Calon Induk	per ekor	16.000,-
c. Induk	per ekor	20.000,-
17. Cupang		
a. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	250,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	500,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	1.000,-
b. Calon Induk	per ekor	2.000,-
c. Induk	per ekor	5.000,-
18. Komet		
a. Benih		
1) 1 - 2 cm	per ekor	100,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	200,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	300,-
b. Calon Induk	per ekor	1.000,-
c. Induk	per ekor	2.000,-
19. Ikan Jelawat		
a. Larva	per 100 ekor	500,-
b. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	120,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	280,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	480,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	640,-
c. Calon Induk	per Kg	24.000,-
d. Induk	per Kg	44.000,-
e. Konsumsi	per Kg	20.000,-
f. Induk afkir	per Kg	20.000,-

1	2	3
20. Ikan Belida		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	700,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	1.400,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	2.100,-
4) > 8 - 12 cm	per ekor	2.800,-
b. Calon Induk	per Kg	30.000,-
c. Induk	per Kg	50.000,-
d. Konsumsi	per Kg	25.000,-
e. Induk afkir	Per Kg	25.000,-
21. Ikan Arwana		
a. Arwana Silver		
1) Benih		
a) 5 - 8 cm	per ekor	35.000,-
b) > 8 - 12 cm	per ekor	50.000,-
2) Calon Induk	per ekor	170.000,-
3) Induk	per ekor	200.000,-
b. Arwana Banjar Red		
1) Benih		
a) 5 - 8 cm	per ekor	100.000,-
b) > 8 - 12 cm	per ekor	200.000,-
2) Calon Induk	per ekor	300.000,-
3) Induk	per ekor	400.000,-
c. Arwana Super Red		
1) Benih		
a) 5 - 8 cm	per ekor	500.000,-
b) > 8 - 12 cm	per ekor	1.500.000,-
2) Calon Induk	per ekor	5.000.000,-
3) Induk	per ekor	15.000.000,-
d. Arwana Jardini/Irian		
1) Benih		
a) 5 - 8 cm	per ekor	50.000,-
b) > 8 - 12 cm	per ekor	80.000,-
2) Calon Induk	per ekor	250.000,-
3) Induk	per ekor	350.000,-
22. Ikan Tambakan (Kissing Gurame)		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	50,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	75,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	100,-
b. Calon Induk	per Kg	24.000,-
c. Induk	per Kg	32.000,-
d. Konsumsi	per Kg	16.000,-
e. Induk afkir	per Kg	16.000,-
23. Sidat		
a. Benih		
1) 0,5 - 1 gram	per ekor	500,-
2) > 1 - 3 gram	per ekor	1.000,-
3) > 3 - 10 gram	per ekor	3.000,-
4) > 10 - 50 gram	per Kg	80.000,-
1	2	3
5) > 50 - 100 gram	per Kg	70.000,-
b. Konsumsi	per Kg	50.000,-
c. Induk afkir	per Kg	40.000,-

24. Sepat Siam		
a. Benih		
1) 1 - 3 cm	per ekor	175,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	210,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	280,-
b. Calon Induk	per Kg	24.000,-
c. Induk	per Kg	32.000,-
d. Konsumsi	per Kg	16.000,-
e. Induk afkir	per Kg	16.000,-
25. Redclaw		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	per ekor	500,-
2) > 3 - 5 cm	per ekor	750,-
3) > 5 - 8 cm	per ekor	1.000,-
b. Induk	per paket	150.000,-
c. Konsumsi	per Kg	35.000,-
26. Ikan Manvis		
a. Benih		
1) > 3 - 5 cm	per ekor	1.000,-
2) > 5 - 8 cm	per ekor	2.000,-
3) > 8 cm	per ekor	5.000,-
b. Calon Induk	per ekor	10.000,-
c. Induk	per ekor	15.000,-
27. Ikan Diskus		
a. Benih		
1) > 3 - 5 cm	per ekor	2.000,-
2) > 5 - 8 cm	per ekor	5.000,-
3) > 8 cm	per ekor	10.000,-
b. Calon Induk	per ekor	25.000,-
c. Induk	per ekor	50.000,-
28. Ikan Nilem		
a. Larva	per 100 ekor	100,-
b. Benih		
1) > 1 - 2 cm	per ekor	10,-
2) > 2 - 3 cm	per ekor	20,-
3) > 3 - 5 cm	per ekor	30,-
4) > 5 - 8 cm	per ekor	50,-
c. Calon Induk	per pasang	20.000,-
d. Induk	per pasang	25.000,-
29. Pakan Buatan Pelet	per Kg	4.000,-
30. Pakan Alami		
a. Tubifex	per Kg	20.000,-
b. Daphia	per Kg	10.000,-
c. Lumbricus (cacing tanah)	per Kg	30.000,-

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (15,111 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

I. UMUM

Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil inventarisasi terhadap Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan terdapat Produksi Usaha yang berpotensi untuk menjadi Obyek Retribusi serta terdapat Produksi Usaha Daerah yang tidak lagi dapat menjadi Obyek Retribusi.

Untuk memberikan payung hukum terhadap Produksi Usaha Daerah yang tidak lagi dapat menjadi Obyek Retribusi serta Produksi Usaha Daerah yang menjadi Obyek Retribusi baru yang dapat dikenakan pungutan retribusi maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 98